



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373
PRINGSEWU-LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/01279/PAUD/D.14/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/3613/D.01/DP.4/2022 tanggal 9 November 2022, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK NEGERI PEMBINA PAGELARAN, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- a. Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NEGERI PEMBINA PAGELARAN
- b. Alamat Lembaga : Komplek Kantor Camat Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
- c. Pimpinan Lembaga : YULIANTY, S.Pd.I
- d. Bentuk Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
- e. Pimpinan Pengelola : YULIANTY, S.Pd.I
- f. Status Tanah : Milik lembaga

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 18 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



IHSAN HENDRAWAN, S.H

Pembina IV/a

NIP. 19701211 200501 1 009

Keterangan : Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik bersertifikat KOTENTIK CA BPPT sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Validasi dapat dilihat melalui Scan QR-Code